BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman No.51, Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Nomor : 093/BAWASLU.KS.03/PM.00.02/VII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Memastikan Kesehatan PPDP terkait Covid-19**

Marabahan, 14 Juli 2020

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Kuala
Di-
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020, Tanggal 24 Juni 2020 Perihal Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.2-SD /01/KPU/VII/2020, Tanggal 6 Juli 2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

B. Imbauan

Sehubungan pembentukan calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang diusulkan oleh PPS sebelum ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang calon PPDP di setiap TPS, KPU Kabupaten Barito Kuala perlu melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 sebagaimana Surat Dinas KPU Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020, Tanggal 6 Juli 2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02 -SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Adapun pada ketentuan dalam Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/ KPU/VI/2020, Tanggal 24 Juni 2020 Perihal Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 pada poin 10 (sepuluh), bahwa "dalam hal Calon PPDP dinyatakan reaktif dan/atau positif Covid-19, PPS melakukan penggantian Calon PPDP setelah dilakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan Covid-19 terhadap calon PPDP pengganti tersebut sebelum ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota".

Sehubungan dengan hal diatas, Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon PPDP dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Barito Kuala.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S. HI

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel
2. Ketua KPU Provinsi Kalsel
3. Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Barito Kuala
4. Arsip